



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014
SESUAI EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910 /115/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 perlu menyempurnakan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan hasil penyempurnaan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
34. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang tanggal 12 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900 / 008305 tentang Penyampaian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 ;
- KEDUA** : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diktum PERTAMA tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Plt. Bupati Rembang ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Agustus 2014

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA,



Ir. H. SUNARTO